

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.¹

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dijelaskan bahwa sebagai berikut:

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun”.

Pembangunan hukum merupakan upaya membentuk hukum baru guna memperbaharui hukum Positif. Memperbaharui artinya menggantikan hukum-hukum lama dengan hukum yang baru. Pembangunan hukum dalam konteks ini semakna dengan pembaharuan hukum. Sedangkan hukum nasional adalah hukum yang dibangun didasarkan pada konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara atau

¹ Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

hukum yang dibangun di atas cita rasa dan rekayasa bangsa Indonesia.² Pembangunan sistem hukum nasional harus mencakup pembangunan substansi (materi) hukum, struktur atau lembaga hukum dan juga kultur hukum.

Sebagai salah satu Lembaga hukum, Kekuasaan Kehakiman merupakan Lembaga yang memiliki tugas dan Fungsi untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini tentu menjadi komponen penting dalam terwujudnya pembangunan nasional yang terencana demi terciptanya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, mereka sebagai makhluk sosial sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan sebagainya. Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu tidak selamanya berakhir dengan baik, terkadang tidak jarang berakhir dengan konflik atau sengketa di pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum itu diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut sesuai dengan hukum.³

Indonesia sebagai Negara Hukum tentu memiliki cara penyelesaian sengketa yang tidak main hakim sendiri, melainkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila terjadi perselisihan atau persengketaan di antara sesama warga masyarakat, seperti masalah warisan, perceraian, perbatasan dengan tetangga rumah, sewa menyewa, perjanjian jual beli, dan sebagainya, hukum perdata yang akan berbicara.

² M. Sularno, *Syariat Islam Dan Upaya Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Al Mawarid, XVI (1), 2006, hlm.211-219.

³ Zainal Asikin., *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 1.

Hukum perdata merupakan aturan-aturan tentang tingkah laku, hak dan kewajiban perseorangan tentang orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap seorang lainnya.⁴

Dalam menyelesaikan sengketa dibutuhkan peraturan yang sesuai untuk menyelesaikannya. Hukum Acara perdata sebagai Hukum formil mengatur mengenai hubungan hukum antar individu memiliki cara untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Soedikno Mertokusumo, menuliskan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkretnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya.⁵

Penyelesaian sengketa perdata dapat ditempuh melalui gugatan di pengadilan (litigasi) dan penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa secara non litigasi diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya Penulis sebut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999). Penyelesaian di luar pengadilan melalui proses perdamaian dalam UU No. 30 tahun 1999 dikenal beberapa tipologi penyelesaian sengketa alternatif yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli. Saat ini dalam sistem peradilan perdata telah diintegrasikan di

⁴ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 25.

⁵ Laila M Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Ace, Unimal Press, 2015, hlm. 2.

pengadilan sebelum gugatan diperiksa yang diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Perdamaian dalam sidang pengadilan dilakukan melalui mediasi oleh mediator hakim atau mediator non-hakim yang terdaftar di pengadilan serta ditetapkan oleh pengadilan.⁶

Penyelesaian sengketa di pengadilan pada hakikatnya dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dijelaskan sebagai berikut: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dan dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Namun pada praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa dalam berperkara di pengadilan terutama dalam beracara perdata memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Disamping itu beracara perdata di pengadilan dapat memakan waktu yang cukup lama hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal ini terjadi apabila upaya hukum terhadap putusan di tempuh secara bertingkat, baik dari tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Suatu sengketa/perkara diajukan ke pengadilan oleh pihak yang merasa haknya dirugikan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang "merasa" bahwa haknya atau hak merka telah

⁶ I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martiana, Dewa N.R. A. P, Nyoman S. Dananjaya, I Putu R. A. P, *Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah*, Jurnal Hukum Acara Perdata, ADHAPER, 2015, hlm. 150.

dilanggar, akan tetapi orang yang "dirasa" melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim.⁷

Pemeriksaan suatu perkara memang diakhiri dengan suatu putusan, namun dengan dikeluarkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan yang dikeluarkan harus dapat dijalankan atau dilaksanakan (eksekusi). Putusan pengadilan tidak berarti apapun bagi pihak yang dimenangkan apabila tidak dijalankan/dilaksanakan. Putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yakni kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah kepala putusan yang bunyinya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁸

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁹

Menurut sifatnya, dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim yaitu: pertama, putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Kedua, putusan *Constitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan yang baru. Contohnya adalah putusan perceraian.

⁷ Retnowulan Sutanto, Iskandar Oeripkartawinata, Op.Cit, hlm. 10.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 183.

⁹ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman..

Dan yang ketiga adalah putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, dimana pihak tergugat di hukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya, membayar utang.¹⁰

Putusan hakim yang dapat dilaksanakan adalah putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* (putusan yang amarnya atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”) saja, sedangkan putusan hakim yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif* tidak memerlukan sarana-sarana pemaksaan untuk melaksanakannya “*non-executable*”.¹¹ Karena kedua putusan tersebut tidak memuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan, oleh sebab itu tidak diperlukan sarana pemaksa untuk melaksanakannya.

Suatu perkara dapat dianggap selesai apabila pihak yang kalah sudah mau menjalankan putusan secara sukarela tanpa mendapat bantuan dari pengadilan dalam pelaksanaannya. Namun, tidak sedikit bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan putusan hakim secara sukarela, sehingga memerlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa, yaitu dengan cara pihak yang dimenangkan dalam putusan tersebut dapat mengajukan permohonan untuk pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang melaksanakannya dengan paksa (*execution force*).¹²

¹⁰ Retnowulan Sutanto, dan Iskandar Oeripkartawinata, Op.Cit, hlm. 110.

¹¹ M.Y. Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 1998, Gramedia, Jakarta, hlm. 11.

¹² Sri Hartini, Setiati Widiastuti, & Iffah Nurhayati, *Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman*. Jurnal Civics, Media Kajian Kewarganegaraan, 14(2), 2017, hlm. 129.

Eksekusi/pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera Pengadilan dan Juru Sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan”

Adapun dalam melaksanakan putusan pengadilan juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut: “Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”.

Mengenai pelaksanaan putusan ini juga ditentukan dalam HIR dan Rbg. Pelaksanaan Putusan tidak dapat dijalankan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Karena pelaksanaan putusan atas perintah dan dibawah Ketua Pengadilan Negeri yang dulu memeriksa, memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama.¹³

Pada Pengadilan Bale Bandung sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada perkara perdata gugatan sebanyak 802 (delapan ratus dua) putusan dari 1.115 (seribu serratus lima belas) perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bale Bandung sepanjang tahun 2018-2020.

¹³ Lihat Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) Rbg.

Adapun jumlah perkara yang berhasil di eksekusi atau dilaksanakan berjumlah 86 (delapan puluh enam) putusan. Dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 1: Data jumlah perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung Tahun 2018, 2019 dan 2020.

No.	Tahun	Perkara Gugatan		Putusan	Eksekusi
		Sisa Tahun Sebelumnya	Masuk		
1.	2018	111	252	267	63
2.	2019	91	281	283	8
3.	2020	89	291	252	15
Jumlah		291	824	802	86

Sumber: Data jumlah perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung Tahun 2018-2020

Eksekusi/pelaksanaan putusan hakim pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Namun, tidak sedikit dalam praktiknya Eksekusi Putusan hakim ini sulit dilaksanakan, seperti halnya pada putusan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN Blb yang sampai saat ini pelaksanaan eksekusi nya belum dilaksanakan hingga 5 (lima) tahun lamanya. Putusan nomor 119/pdt.g/2015/PN Blb, merupakan putusan perkara perdata mengenai sengketa tanah antara penggugat dan tergugat. Bermula ketika tergugat menguasai tanah-tanah yang sebetulnya adalah milik para penggugat. Hingga tergugat akan menjual tanah tersebut kepada orang lain. Oleh sebab itu penggugat merasa keberatan karena hal tersebut sangat merugikan para penggugat. Tanah tersebut merupakan tanah yang

dibeli oleh Alm Ayah para penggugat yang kemudian dikuasai secara melawan hukum oleh tergugat.

Dengan demikian para penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mendapatkan hak nya sebagai pemilik sah tanah tersebut. Perkara tersebut telah di putus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Putusan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN Blb yang pada pokoknya putusan tersebut memenangkan pihak penggugat. Namun sampai saat ini putusan tersebut belum juga di laksanakan/dieksekusi.

Perkara yang seharusnya dapat selesai secara sederhana, cepat dan biaya ringan namun karena proses eksekusi tersebut belum dilaksanakan menjadikan perkara /sengketa tersebut belum dianggap selesai. Hal tersebut yang kemudian menjadi masalah dalam penelitian ini. Hal ini dapat memperlambat penyelesaian suatu perkara sehingga menjadi tidak sederhana, lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Asas Beracara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Dengan uraian di atas tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS BERACARA SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN (Studi kasus: Putusan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN Blb)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka ditemukan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Asas Beracara Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim pada putusan nomor 119/Pdt.G/2015/PN Blb?
2. Bagaimana kendala dan upaya hukum yang menjadi penghambat dalam melaksanakan eksekusi putusan hakim pada putusan nomor 119/Pdt.G/2015/PN Blb ?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat diambil oleh pemohon eksekusi untuk mempercepat proses eksekusi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Asas Beracara Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim pada putusan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN Blb.
2. Untuk mengetahui kendala yang menjadi penghambat dalam melaksanakan eksekusi putusan hakim pada putusan nomor 119Pdt.G/201/PN Blb dan upaya hukumnya.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diambil oleh pemohon eksekusi untuk mempercepat proses eksekusi.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan diatas, diharapkan penulisan penelitian hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi kalangan akademis hukum maupun praktisi hukum, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pembaharuan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum dalam bidang perdata yang lebih baik mengenai eksekusi putusan hakim, sehingga dapat membuka sifat yang lebih kritis terhadap sistem hukum yang sudah ada.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan.

2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi masyarakat yang sedang menyelesaikan perkara di pengadilan dan akan mengajukan permohonan untuk eksekusi.
- b. Sebagai bahan referensi bagi praktisi hukum maupun akademisi hukum khususnya Departemen Kekuasaan Kehakiman dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan mengenai Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹⁴ Sebagai negara hukum tentunya Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu Lembaga yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Disisi lain, demi terwujudnya kepastian hukum, maka Indonesia sebagai Negara tentu memiliki sumber hukum sebagai bentuk peraturan untuk menjamin kepastian hukum.

Sumber hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya mengenai peraturan perundang-undangan saja melainkan ada sumber hukum lain yang dapat digunakan. Salah satunya adalah Asas hukum. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata “*asas*” diformatkan sebagai “*principle*”, peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan system hukum yang di pertegas oleh Dragon Milovanovic.¹⁵

Salah satu Asas Hukum yang sering dipakai dalam hukum acara di Indonesia adalah Asas Beracara Sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas beracara sederhana cepat dan biaya ringan merupakan suatu asas hukum umum yang mengatur mengenai seluruh bidang hukum didalamnya. Salah satunya adalah hukum Perdata. Dalam beracara di Pengadilan tentu harus memperhatikan peraturan-pertaturan yang harus dijalankan dan tidak boleh dilanggar. Peraturan mengenai Asas beracara sederhana cepat dan biaya ringan terdapat pada Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.¹⁶

Hal ini dipertegas pula dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Asas beracara sederhana, cepat dan biaya ringan erat kaitannya dengan proses dalam hukum acara perdata, mulai dari proses pengajuan gugatan, pemeriksaan oleh hakim dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan hingga pada proses pelaksanaan putusan sehingga putusan tersebut dapat dijalankan. Apabila putusan pengadilan bersifat *condemnatoir* (putusan yang

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Makassar: Kencana, 2007, hlm. 14.

¹⁶ Lihat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

amarnya atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut harus dijalankan. Proses eksekusi putusan hakim ini erat kaitannya dengan Asas beracara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Oleh karena itu proses eksekusi putusan hakim ini harus memperhatikan asas tersebut dalam pelaksanaannya. Maka penerapan asas beracara sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut diterapkan pada penelitian yang akan penulis kaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman kajian ilmiah dalam penelitian ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu: Hukum sudah dapat dikategorikan memenuhi tujuannya, apabila telah mampu memberikan kebahagiaan bagi sebagian besar individu-individu di dalam masyarakat (*the greatest happiness the greatest number*).¹⁷ Jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang lain. Maka keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.¹⁸

¹⁷ I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 207.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 17-18.

Satjipto Rahardjo mengemukakan mengenai teori keadilan sebagai berikut:¹⁹ "Keadilan adalah suatu suasana yang memberikan kesempatan bagi kemerdekaan manusia untuk dapat berkembang secara seksama."

Penulis berpendapat bahwa keadilan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo merupakan penjelmaan keadilan di dalam masyarakat merupakan suatu kemerdekaan bagi setiap dirinya, masyarakat berhak atas keadilan yang harus didapatkannya tanpa mengurangi hak dan kewajiban pada sekitarnya.

Plato membagi konsep keadilan sebagai berikut;²⁰

1. Keadilan Moral : Pengertian keadilan moral adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.
2. Keadilan Prosedural : Pengertian keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.
3. Keadilan Komunikatif (*Lustitia Communicativa*) pengertian keadilan komunikatif adalah keadilan yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu.

Dari pendapat para filsuf dan ahli hukum tersebut dapat dikatakan bahwa hukum sebagai peraturan atau kaidah yang di buat oleh negara merupakan upaya untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membeda bedakan. Sehingga keadilan diciptakan bukan semata mata untuk kepentingan kekuasaan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 175.

²⁰Yullia Mintan, *Keadilan Berpolitik*, 2019, hlm. 3.

dalam menerapkan hukum, tetapi bagaimana keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Konsep keadilan atau kesamaan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan peradilan. Sebagai suatu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus dapat memberi keadilan kepada para pencari keadilan yang datang kepadanya. Sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan, maka putusan hakim juga diartikan sebagai keadilan yang diberikan oleh hakim kepada pencari keadilan setelah melalui proses beracara dalam persidangan.

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan kepastian hukum didalamnya agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers adalah:

Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan.²¹

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengenai konsep kepastian hukum mengemukakan:

²¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 163.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.²²

Keterkaitan teori kepastian hukum dalam penelitian ini dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak, terutama pihak yang dimenangkan dalam suatu persidangan. Dengan demikian pihak yang dimenangkan dapat mendapatkan hak nya terhadap objek dalam perkara tersebut, sehingga menjadi jelas status kepemilikannya.

Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda sehingga sistem hukum yang dianut di Indonesia sebagaimana yang dianut oleh Belanda adalah sistem hukum Eropa Kontinental. Bahwa setiap hukum harus berbentuk tertulis. Walaupun Indonesia tidak terlepas dari hukum tidak tertulis yaitu hukum adat yang sampai saat ini masih di terapkan sesuai daerah masing-masing.

Dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis tidak dapat terlepas dari adanya persoalan dalam masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut dibutuhkan suatu badan yang disebut pengadilan dan hakim untuk menyelesaikan persoalan tersebut yang kadang kala berujung pada sengketa. Hasil dari penyelesaian sengketa tersebut yaitu dengan dikeluarkan suatu putusan pengadilan yang diputus oleh hakim. Namun persoalan tidak selesai sampai disitu. Suatu

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

putusan butuh di eksekusi/dilaksanakan untuk dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Sehingga hak nya sebagai manusia dan warga negara dapat terpenuhi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.²³ Mengenai pengaturan tentang bagaimana menegakan dan melaksanakan hukum dipengadilan dan diputus oleh hakim terkhusus dalam hukum perdata diatur dalam hukum acara perdata.

Hukum Acara perdata mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan "permohonan" Ke pengadilan. Namun demikian, secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perdata melalui hakim di pengadilan dalam hal penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim.²⁴

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya. Eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama dalam memutus sengketa perdata.²⁵

²³ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁴ Endang Hadrian & Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, 2020, Deepublish, Sleman, hlm. 1.

²⁵ Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak Pengadilan, yakni sebagai berikut :²⁶

- a. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap.

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah *litis finiri opperte*, maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat para pihak-pihak yang berperkara dan ahli waris serta pihak-pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya melalui Pengadilan jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela.

- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR/207 Rbg sebagai berikut:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari”.

²⁶ Abdul Manan, *Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata*, Mimbar hukum, Jakarta, 2010, hlm. 3-4.

Maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. Pelaksanaan putusan Pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian.²⁷

c. Putusan mengandung amar *Condemnatoir*

Putusan yang bersifat *Condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan secara *contradictoir*. Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak Penggugat dan Tergugat yang bersifat partai.

Ada pun ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* mengandung salah satu amar yang menyatakan :

- 1) Menghukum atau memerintahkan untuk “menyerahkan”.
- 2) Menghukum atau memerintahkan untuk “pengosongan”
- 3) Menghukum atau memerintahkan untuk “membagi”
- 4) Menghukum atau memerintahkan untuk “melakukan sesuatu”
- 5) Menghukum atau memerintahkan untuk “menghentikan”
- 6) Menghukum atau memerintahkan untuk “membayar”
- 7) Menghukum atau memerintahkan untuk “membongkar”
- 8) Menghukum atau memerintahkan untuk “tidak melakukan sesuatu”

d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan

²⁷ Lihat Pasal 200 ayat (1) HIR.

Menurut Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) R.Bg yang berwenang melakukan eksekusi adalah Pengadilan yang memutus perkara yang di minta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekus Ketua Pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada Pantiera/Jurusita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.

Dalam Asas Beracara sederhana cepat dan biaya ringan, terdapat unsur-unsur yang harus di penuhi antara lain sebagai berikut:²⁸

1. Sederhana, maksudnya acaranya jelas mudah dipahami dan tidak berbelit belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak peraturan atau formalitas akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.
2. Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya.

²⁸Zainal Asikin, *Hukum Acara perdata di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 14.

3. Biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Biaya perkara yang tinggi membuat orang enggan berperkara di Pengadilan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian Pada hakekatnya memberikan pedoman, cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami kejadian-kejadian dalam penelitian.²⁹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.³⁰

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis. Ciri-ciri metode analitis antara lain memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah yang aktual, dan data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa. Yaitu tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bale Bandung Dihubungkan Dengan Asas Bercara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian untuk menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet 3*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 43.

dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³¹

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari asas beracara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim pada putusan nomor 119/pdt.g/2015/PN. Blb yang sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

3. Sumber Data dan Jenis Data Penelitian

a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Data hukum primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.³² Dalam hal ini, digunakan jenis data kualitatif.
2. Data hukum sekunder merupakan data hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15.

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 71.

primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.³³ Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁴

3. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu sebagai berikut :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- c) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Peraturan Menteri ATR/BPN RI No.11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- g) HIR (Het Herzien Indonesisch Reglement);
- h) Putusan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN. Blb.

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 141.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer³⁵, seperti : buku - buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, artikel pada koran atau surat kabar, dan bahan yang didapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.
4. Data tersier merupakan yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang ada.

b. Jenis Data

Dalam hal ini digunakan jenis data kualitatif. Dimana kualitatif adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati yang diperoleh dari fenomena dan gejala sosial di masyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer sumber hukum sekunder.³⁶

³⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metedologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12.

³⁶ Amiriudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara sebagai berikut :

- 1) Editing, yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.
- 2) Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- 3) Klasifikasi, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini juga menggunakan studi lapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Observasi, yaitu pengamatan panca indera manusia (pengelihatn dan pendengeran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Dimana metode ini digunakan untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati, kemudian hasil pengamatan tersebut dicatat dan di analisis;
 - 2) Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab, dan mengadakan komunikasi langsung dengan sumber data yang penulis wawancara. Dalam wawancara ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai tempat beracaranya suatu persidangan di Kabupaten Bandung dengan Bapak Dwi Parawirawan, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Bale Bandung.
- c. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data ang datanya diperoleh baik dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang terhadap penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Analisa data yang dilakukan yaitu menganalisa baik data primer dan data sekunder melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis. Dimana data primer terlebih dahulu diperoleh dengan studi lapangan dengan konsep kualitatif berupa dokumen dan hasil wawancara dengan pekerja sebagai objek penelitian. Setelah adanya data aktual, maka pengolahan data

sekunder berupa teori dan peraturan disusun untuk menjadi dasar tolak ukur pisau analisis (normatif yuridis). Kemudian data primer yang telah didapat dan disimpulkan di analisa dengan menghubungkannya kepada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mendeskriptif kan analisa tersebut menjadi sebuah tulisan.

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat di Jl. Kawalayaan Indah III No. 4 Jatisari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, Jawa Barat 40286

b. Penelitian Lapangan

Pengadilan Negeri Bale Bandung di Jl. Jaksa Naranata Baleendah Kecamatan Baleendah Bandung Jawa Barat 40375.